

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN TANAMAN OBAT KELUARGA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendukung kesehatan masyarakat, perlu dimasyarakatkan budidaya tanaman obat keluarga dalam pekarangan;
- b. bahwa dalam upaya mendorong pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman obat keluarga, perlu upaya gerakan optimalisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/ Permenkes/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo; dan
- 4. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.

Untuk :

KESATU : Memasyarakatkan pemanfaatan pekarangan secara

optimal dengan penanaman tanaman obat keluarga.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 April 2012 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.